

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan surat keputusan Kapolri Skep/443/IV/1998 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Blanko Tilang di Gorontalo belum sepenuhnya di terapkan khususnya blanko biru . Hal ini di sebabkan oleh belum adanya MOU (Memorandum Of Understanding) atau kerja sama antara pihak Bank BRI dengan pihak Polda Gorontalo, dan pihak Kepolisian Polda Gorontalo juga, belum mempunyai petugas khusus dalam hal menitipkan denda tilang untuk blanko biru.
2. Faktor-faktor apa yang menghambat aparat Kepolisian tidak memberikan blanko Biru pada pelanggar lalu lintas di Gorontalo karena adanya keputusan dari Kepolisian pusat agar penggunaan blanko biru di hentikan. Hal ini di karenakan sisa uang denda tilang yang ada di rekening BRI tidak dapat di cairkan oleh pihak Kepolisian karena yang dapat mencairkan uang tersebut hanya pihak pelanggar. Namun karena pihak pelanggar hampir rata-rata sudah tidak ingin mengambil uang tersebut, maka uang tersebut menjadi uang tak bertuan.

1.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian lalu lintas Polda Gorontalo untuk dapat merealisasikan rekening titipan denda tilang pada penggunaan eksekusi tilang blanko biru di Gorontalo dengan menjalin kerjasama antara pihak Kepolisian dan pihak bank BRI.
2. Diharapkan agar pihak Kepolisian lalu lintas Polda Gorontalo dapat meningkatkan kinerja dengan menambahkan posisi tugas anggota Polisi khusus dalam hal penitipan uang denda tilang sebagai mana yang tercantum pada Surat Keputusan Kapolri Skep/443/IV/1998 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Blanko Tilang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jemmi j. Pietersz, *karaktristik surat tilang*, Jurnal Sasi Vol.16 No.3 Bulan Juli-September2010.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

M.Karjadi, SH,*Kejahatan Pelanggran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Politeia, Bogor.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana.

Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.\

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakri

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*.Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1993, *faktor yang memengaruhi penegakkan hukum* Jakarta, Rajawali Perss.

Tatiek Sri Djamiati, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universita Airlangga, Surabaya, 2004.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaa Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta, Prenada Media Grup.

W.J.S. Poerwadarminta.1990.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka.

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.55 tahun 2012 tentang kendaraan.

Peraturan pemerintah republik indonesia No.80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang no.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Internet

<http://www.solusihukum.com>, Penegakan Hukum.

<http://www.jurnal-Penegakan-hukum-terhadap-pelaku-pelanggara-aturan-lalu-lintas-dikabupatn-klaten>. 4 Desember 2014.

<http://www.jurnal-> implementasi-pasal-280 4 Desember 2014.

<https://Abach.wordpress.com/2012/04/03/fungsi-diskresi-kepolisian-dalam-penyidikan-pelanggaran-lalu-lintas>.

CURRICULUM VITAE

a. Identitas



Nama : Abdul Majid Ahmad
NIM : 271410104
Program Studi : Sarjana Hukum
Angkatan : 2010/2011
Jenis Kelamin: Laki-Laki
Agama : Islam

b. Pendidikan Formal

1. SD Inpres Siduan tamatan/tahun 2003/2004.
2. SMP Negeri 1 Paguat tamat/tahun 2006/2007.
3. SMA Negeri 1 Paguat tamat/tahun 2009/2010
4. S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2010.

c. Pendidikan Non Formal

Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Pone Kecamatan Limboto Barat
Kabupaten Gorontalo 2013

Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blangko Tilang

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



BUKU PETUNJUK TEKNIS
TENTANG
PENGUNAAN BLANKO TILANG



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NO. POL. : SKEP / 443 / IV / 1998, TANGGAL 17 APRIL 1998

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Hasil Wawancara Masyarakat Gorontalo Mengenai Penerapan Blanko Biru

Nama : JAFUL QULI
Alamat : KELURAHAN FOMULAPUTAO
Pekerjaan : WIRAUSAHA

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya penerapan blanko biru sesuai surat keputusan POLRI SKEP/443IV/1998?

Responden : SAYA TIDAK TAU

2. Pernahkah anda diberikan blanko biru pada saat anda mengaku bersalah telah melanggar lalu lintas oleh pihak kepolisian?

Responden : TIDAK

3. Pernahkah anda diberikan informasi mengenai penerapan blanko biru ?

Responden : TIDAK

4. Pernahkah anda pada saat ditilang meminta pada pihak polisi lembar blanko biru?

Responden : TIDAK

5. Jika pernah, apa tanggapan dari pihak kepolisian?

Responden : TIDAK ADA

6. Jika pernah, apakah anda diberikan blanko biru?

DOKUMENTASI



